



PUTUSAN

Nomor 761/Pdt.G/2019/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan perkara permohonan cerai talak, antara :

XXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Lepas, tempat tinggal di Dusun XXX Kecamatan Semanding kabupaten Tuban, dalam hal ini dikuasakan kepada SUTANTO WIJAYA, SH,MH dan KUSNUL CHATIMAH, SH yang beralamatkan di Jl. Mutiara I No. A-18, Perum Bukit Karang, Kel. Karang Kec. Semanding, Kab. Tuban, sebagai Pemohon;

Melawan

XXX, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun XXX Desa XXX Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban, sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan pihak beperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya, tanggal 08 April 2019, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 0761/Pdt.G/2019/PA.Tbn., tanggal 08 April 2019, dengan dalil-dalil yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban – Jawa Timur,

Putusan, Nomor:761/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal. 1 dari 16 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 - 09 - 2017, sesuai Duplikat Akta Nikah nomor :
0389/66/IX/2017.

2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman milik orang tua Termohon selama \pm 1 Tahun..

3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT.

4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*bakda dhuhul*) dan belum di karunia Anak.

5. Bahwa kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang disebabkan : \pm awal bulan Januari 2018 karena sering terjadi percekcoan, perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :

5.1. Termohon tidak betah, tidak kerasan tinggal dirumah kediaman orang tua Pemohon, sementara Pemohon juga tidak mau tinggal bersama dirumah orang tua Termohon.

5.2. Pemohon telah bekerja keras, tetapi belum bisa memenuhi tuntutan nafkah yang besar dari Termohon.

6. Bahwa perselisihan dan atau pertengkaran tersebut terjadi terus menerus hingga bulan September 2018, sehingga Pemohon pergi berpamitan secara baik baik kepada Termohon, dan atau antara Pemohon telah berpisah tempat tinggal selama \pm 7 bulan.

7. Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah*, sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan

Putusan, Nomor:761/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal. 2 dari 16 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon (Pemohon telah bertekad untuk mengkhiri perkawinan dengan Termohon secara cara baik – baik, yaitu mengajukan Permohonan Cerai Talak ini).

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari Permohonan ini saja.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberikan izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di ruang sidang;

Bahwa di ruang sidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil, juga telah dimediasi oleh seorang hakim Pengadilan Agama Tuban, bernama Drs. H.IRWANDI,MH., yang berdasarkan Penetapan Ketua Majelis, tanggal 22 April 2019, telah ditunjuk sebagai mediator, namun sesuai dengan Laporan Mediator, tertanggal 24 April 2019 upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum, dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Putusan, Nomor:761/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal. 3 dari 16 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Termohon dengan Pemohon adalah suami istri yang sah, yang menikah di KUA Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban tahun 2017, sampai sekarang sudah hidup rukun dengan baik dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan Pemohon tidak bisa menafkahi secara layak kepada Termohon;
- Bahwa benar, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon kemudian pisah tempat tinggal selama 1 tahun selama itu Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon;

DALAM REKONVENSI

- Bahwa atas perceraian tersebut Termohon Penggugat Rekonvensi sebenarnya keberatan tapi kalau Tergugat Rekonvensi tetap memaksa maka Penggugat Rekonvensi bersedia di cerai asal hak-haknya di penuhi oleh Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa bersamaan dengan jawaban, Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan ditalak oleh Pemohon, tetapi Termohon menuntut hak-haknya secara lisan berupa:
 - Nafkah Madih sejumlah Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
 - Nafkah Iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa atas jawaban Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan Replik tertulis tertanggal 13 Mei 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Pemohon tetap pada seluruh dalil - dalil yang telah diuraikan Pemohon dalam Permohonan Cerai Talaknya.
2. Bahwa untuk jawaban Termohon yang membenarkan Posita Pemohon poin 1 - 5 , maka Pemohon berterima kasih pada Termohon.
3. Bahwa untuk jawaban Termohon poin 5 (lima), Pemohon mengucapkan terima kasih pada Termohon yang telah mengakuinya dengan jujur bahwa Termohon menuntut nafkah yang besar pada Pemohon, serta Termohon juga tidak mau diajak tinggal bersama Pemohon.
4. Bahwa untuk jawaban Termohon yang telah berpisah selama 11 bulan, maka Pemohon menolak dalil - dalil Termohon sebab Pemohon berpisah

Putusan, Nomor:761/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal. 4 dari 16 Hal.



rumah dengan Termohon sejak September 2018.

Dalam Rekonvensi

1. Dalam Jawaban Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi ini mohon dalil - dalil yang termuat dalam pokok perkara, baik dari surat Permohonan Pemohon hingga Replik yang ada Relevansinya mohon dianggap, dipertimbangkan dan terulang lagi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi ini.
2. Pemohon sejak bulan Oktober telah tidak bekerja lagi, sehingga Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi seketika itu juga menceraikan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi secara baik - baik, kemudian Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi bulan Oktober itu datang kerumah Termohon dan bertemu dengan Termohon langsung, kemudian Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi mengutarakan niat untuk menceraikan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi meminta buku nikah milik Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi, tetapi Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi mengizinkan untuk menceraikanya tetapi untuk buku nikah tidak diberikan oleh Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi
 - 2.1. Kemudian Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi menuju KUA kecamatan Rengel, tetapi sama KUA Kecamatan Rengel tidak diberikan Duplikat, sebab buku nikahnya tidak hilang atau rusak.
 - 2.1. Kemudian Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi bulan Desember 2018, Pemohon mencoba meminta tolong pada Moden Desa tempat Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi untuk meminta buku nikah tersebut, tetapi Moden tersebut tidak sanggup.
3. Mengenai Madhiyah 11 bulan sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta) yang diminta Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi, maka Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi tidak akan memberikan uang madhiyah tersebut, sebab Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi telah nyata menuntut nafkah diluar kemampuan, melawan dengan tidak mau tinggal

Putusan, Nomor:761/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal. 5 dari 16 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, menyengsarakan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi, sehingga tidak layak mendapatkan nafkah Madhiyah.

4. Mengenai Iddah 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), maka Hingga saat ini Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi belum dapat pekerjaan lagi, maka hanya mampu memberikan Rp. .500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) X 3 bulan - Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Dengan demikian, maka Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyatakan dengan tegas bahwa tetap pada seluruh Permohonannya dan Menolak dengan Tegas Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi, kecuali yang disetujui oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi saja.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban.
3. Membebaskan Biaya pada Pemohon,

Atau apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (Ex Aeqou Et Bono).

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk Sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk membayar Iddah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) X 3 bulan = Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
3. Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi selain dan selebihnya.

Atau apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (Ex Aeqou Et Bono)

Putusan, Nomor:761/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal. 6 dari 16 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban pada sidang yang lalu.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rengel , Nomor 0389/66/IX/2017, tanggal 14 September 2017 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon, Nomor 3523152505930004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 01-11-2012 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

Bahwa selain itu, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat, yaitu :

Saksi I : XXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun XXX, RT 01. RW 03, Desa XXX , Kecamatan Semanding , Kabupaten Tuban;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri, Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman milik orang tua Termohon dan belum di karunia anak;

Putusan, Nomor:761/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal. 7 dari 16 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, karena Termohon meminta nafkah melebihi kemampuan Pemohon sehingga Pemohon merasa kecewa;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, dan selama itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan dan saling mengunjungi hingga sekarang;
- Bahwa selaku keluarga, saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Saksi II : XXX, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun XXX, RT 01. RW 03, Desa XXX, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah bibi Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri, Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman milik orang tua Termohon dan belum di karunia anak ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, karena Pemohon jarang pulang sehingga Termohon merasa kurang nafkah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, dan selama itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan dan saling mengunjungi hingga sekarang;
- Bahwa selaku keluarga, saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Termohon telah siap mengajukan 2 orang saksi masing-masing di bawah sumpah bernama;

Saksi I : XXX, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, alamat di Dusun XXX, RT 05 RW 09 Desa XXX, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

Putusan, Nomor:761/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal. 8 dari 16 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah paman Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri, Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman milik orang tua Termohon dan belum di karunia anak ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, tetapi tidak tahu permasalahannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja di bengkel dan saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, dan selama itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan dan saling mengunjungi hingga sekarang;
- Bahwa selaku keluarga, saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Saksi II : XXX, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, alamat di Dusun XXX, RT 05 RW 09 Desa XXX, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga dekat Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri, Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman milik orang tua Termohon dan belum di karunia anak ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, karena Pemohon tidak bisa menafkahi secara layak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja di bengkel dan saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, dan selama itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan dan saling mengunjungi hingga sekarang;
- Bahwa selaku orang dekat, saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Putusan, Nomor:761/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal. 9 dari 16 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam kesimpulan secara lisan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, sedangkan Termohon tetap pada jawabannya, selanjutnya mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, pada hari sidang yang sudah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan rumah tangganya, sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juga telah ditempuh melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2016, tentang Proses Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Drs.H.IRWANDI,MH, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya terurai sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian, antara Pemohon dan Termohon harus ada hubungan hukum sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat, P.1, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1888 KUH Perdata juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000,

Putusan, Nomor:761/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal. 10 dari 16 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menerangkan tentang perkawinan Pemohon dengan Termohon, merupakan akta otentik dan telah diakui Termohon, sehingga telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, sehingga Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon. Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan sejak Januari 2018, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon tidak betah, tidak kerasan tinggal dirumah kediaman orang tua Termohon, sementara Termohon juga tidak mau tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon, dan Pemohon telah bekerja keras, tetapi belum bisa memenuhi tuntutan nafkah yang besar dari Termohon, yang kemudian mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon, dan selama itu Pemohon dan Termohon, sudah tidak pernah saling mengunjungi hingga sekarang;

Menimbang, meskipun dalil permohonan Pemohon telah diakui kebenarannya oleh Termohon, tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama XXX dan CINTIK BINTI WARJI, yang mengetahui sendiri bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, dan sudah berpisah selama sekitar 1 tahun, dan selama itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang;

Putusan, Nomor: 761/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal. 11 dari 16 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Termohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXX dan KASTARI BIN ABDUL MUNTOLIB keduanya telah memberikan keterangan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sudah pisah selama 1 tahun dan susah untuk di rukunkan lagi;

Menimbang, bahwa 4 (empat) orang saksi tersebut baik dari Pemohon dan Termohon telah menerangkan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung sesuai ketentuan Pasal 171 HIR, dan keterangannya saling bersesuaian sesuai ketentuan Pasal 170 HIR, sehingga secara materiil, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, sering berselisih dan bertengkar dan sudah sulit dipertahankan lagi. Hal ini dapat diketahui dari beberapa indikasi sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, baik di dalam maupun di luar sidang, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon tetap bertekad untuk menceraikan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun, dan selama itu, sudah tidak mau hidup bersama hingga sekarang;

Menimbang, bahwa fakta tersebut adalah merupakan indikasi kuat bahwa sendi bangunan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah runtuh, sudah sulit untuk bisa hidup harmonis, apalagi setelah diketahui Pemohon sudah tidak mau untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan Termohon, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, sehingga telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;*

Putusan, Nomor: 761/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal. 12 dari 16 Hal.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis memandang bahwa Tergugat Rekonvensi sanggup membayar nafkah Iddah 1 bulan Rp.500.000,- maka ini merupakan dasar Majelis untuk menetapkan bahwa Tergugat Rekonvensi harus bayar nafkah Madhiyah selama 11 bulan X Rp.500.000,-jadi semua sebesar Rp.5.500.000,-untuk itu Majelis menghukum untuk membayar nafkah Madhiyah sebesar Rp.5.500.000,-

Dan dibayar sesaat sebelum ikrar talak di ucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekovensi di kabulkan sebagian dan menyatakan menolak sebagiannya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekovensi sebagaian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekovensi;

Putusan, Nomor:761/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal. 14 dari 16 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah Madiyah sejumlah Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Nafkah Iddah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
dibayar sebelum pengucapan Ikrar Talak;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSİ/REKONVENSİ

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2019 Masehi, oleh kami Drs. H.M.ABD. WAHID,SH sebagai Ketua Majelis, Drs.MUHSIN,M.H dan Drs.H.NURSALIM,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota, dibantu WAWAN, SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs.MUHSIN,M.H

Drs. H.M.ABD. WAHID,SH

Hakim Anggota II,

Drs.H.NURSALIM,SH.MH

Panitera Pengganti,

Putusan, Nomor:761/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal. 15 dari 16 Hal.



WAWAN, SH

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
1		
2.	Proses	Rp 50.000,00
2		
3.	Panggilan	Rp 400.000,00
3		
4.	PNBP	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
4		
6.	Meterai	Rp 6.000,00
5		

J u m l a h **Rp 516.000,00**

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Putusan, Nomor: 761/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal. 16 dari 16 Hal.